



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Jual Ikan, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai
Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Tukang Batu,, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/27/IX/1988, tertanggal 06 Oktober 1988;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor : 0287 / Pdt.G / 2015/ PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU, kemudian pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA BAUBAU;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :
 - ANAK, umur 23 tahun;
 - ANAK, umur 20 tahun;
 - ANAK, umur 17 tahun;
 - ANAK, umur 14 tahun;
 - ANAK, umur 13 tahun;
 - ANAK, umur 10 tahun;
 - ANAK, umur 9 tahun;
 - ANAK, umur 3 tahun;
 - ANAK, umur 3 bulan;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama SELINGKUH bahkan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dengan wanita tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan pada saat itu Tergugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kediaman bersama sudah dalam keadaan mabuk, dan tidak lama kemudian Tergugat membuka belanga untuk mencari makan, akhirnya Penggugat bertanya bahwa apakah Tergugat mau makan, namun Tergugat berdiam diri bahkan saat itu Tergugat membakar Mata Penggugat dengan puntung rokoknya, akhirnya Tergugat melarikan diri karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah menangis.

8. Bahwa atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah wanita selingkuhannya di KOTA BAUBAU, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu.
9. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan masalah tersebut kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat.(PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor : 0287 / Pdt.G / 2015/ PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis bersama Tergugat, ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini, Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bb. yang terdaftar tanggal 20 Agustus 2015, dengan alasan telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bb.. dengan alasan alasan telah rukun dengan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Bb.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari Riduan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.HI dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu Sudirman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Riduan, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor : 0287 / Pdt.G / 2015/ PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)